

**ANALISIS PENJELASAN FIQH DARAH HAID METODE BUYA YAHYA TERHADAP  
PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

Khodijah Nur Tsalis<sup>1</sup>, Rio Arif Pratama<sup>2</sup>, Sri Wahyuni Jamal<sup>3</sup>, Dewi Wulandari<sup>4</sup>, Ni  
Komang Putri Piantari<sup>5</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[knt712@umkt.ac.id](mailto:knt712@umkt.ac.id), <sup>2</sup>[rap719@umkt.ac.id](mailto:rap719@umkt.ac.id), <sup>3</sup>[swj579@umkt.ac.id](mailto:swj579@umkt.ac.id),  
<sup>4</sup>[dewiwulandari010404@gmail.com](mailto:dewiwulandari010404@gmail.com), <sup>5</sup>[nikomangputripiantari@gmail.com](mailto:nikomangputripiantari@gmail.com)

**Abstract**

*Understanding the fiqh of menstrual blood is very important for women, but not many formal schools teach menstrual blood material in Islamic religious studies. Though it is not easy to understand it because the menstrual blood cycle of each woman is different. This study aims to analyze the explanation of fiqh of menstrual blood in Buya Yahya's method and the basic knowledge of fiqh of menstrual blood on the understanding of UMKT Faculty of Law students. Buya Yahya's method in explaining the fiqh of menstrual blood is considered as one of the methods that is easy to understand. This research uses quantitative methods with data collection techniques used are questionnaires, with primary data sources, namely data obtained directly from the source through the distribution of forms. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that students understand the basic knowledge of fiqh of menstrual blood and the explanation of fiqh of menstrual blood in Buya Yahya's method*

*Keywords: Menstruation, Buya Yahya, Women's Fiqh*

**Abstrak**

*Memahami fiqh darah haid sangat penting bagi wanita, namun tidak banyak sekolah formal yang mengajarkan materi darah haid dalam pelajaran agama Islam. Padahal tidak mudah memahaminya karena siklus darah haid setiap wanita berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjelasan fiqh darah haid metode Buya Yahya dan pengetahuan dasar fiqh darah haid terhadap pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum UMKT. Metode Buya Yahya dalam menjelaskan fiqh darah haid dianggap sebagai salah satu metode yang mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui sebaran formulir. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami pengetahuan dasar fiqh darah haid dan penjelasan fiqh darah haid metode Buya Yahya.*

**Kata Kunci:** *Haid, Buya Yahya, Fikih Wanita*

Accepted: August, 20 2024	Reviewed: September, 09 2024	Published: October, 31 2024
------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

## A. Pendahuluan

Haid adalah darah yang keluar secara alami dari dasar rahim wanita selama beberapa hari sesuai kebiasaannya pada waktu tertentu dalam keadaan sehat dan bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau sebab lainnya (Mulyaningsih, 2018). Haid dalam islam merupakan salah satu hadas besar yang memberikan implikasi hukum tidak hanya dalam aspek ibadah saja, tapi juga muamalah dan *munakahat* (Djazuli, 2019). Setiap darah yang keluar dari wanita tidak berstatus hukum yang sama. Dalam fikih, terdapat tiga jenis darah yang keluar dari wanita; haid, nifas dan *istihadhoh* (Sa'adah & Zafi, 2020). Ketiga jenis darah ini memiliki implikasi hukum yang berbeda yang bisa mempengaruhi keabsahan ibadah *fardhu 'ain* wanita. Maka ada kemungkinan seorang wanita mengeluarkan darah namun itu bukan darah haid, sehingga kewajiban menunaikan sholat tetap berlaku baginya.

Kebiasaan haid setiap wanita tidak sama. Perbedaan ini mengacu pada variasi siklus yang dialami oleh wanita dan beberapa gangguan fisik maupun psikis karena beberapa faktor. Gangguan darah menstruasi ini ada beberapa macam, misal haid terlalu lama, siklus tidak teratur dan darah haid terlalu sedikit atau terlalu banyak. Beberapa gangguan menstruasi yang juga bisa dirasakan Wanita seperti menoragia (pendarahan berlebihan), dismenorea (nyeri saat menstruasi), dan premenstrual syndrome (gejala fisik dan emosional) (Faridah et al., 2019). Diantara faktor yang menyebabkan siklus darah haid tidak teratur adalah stress, aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat (Lestari & Amal, 2019). Dalam islam, siklus haid yang tidak teratur juga berdampak pada kewajiban ibadah seorang wanita sebab tidak semua darah yang keluar dihukumi darah haid (Indonesia, 2016). Jika darah keluar dan tidak memenuhi ketentuan darah haid, maka dinamakan darah *istihadhoh* dan yang bersangkutan wajib melaksanakan sholat 5 waktu dan fardhu 'ain lainnya. Maka wajib bagi Wanita yang telah *baligh* untuk memahami fikih darah haid agar tidak salah dalam menghukumi darah yang keluar. Dalam ilmu fikih, tema darah haid adalah yang paling sulit di pahami karena tidak banyak dalil Alquran dan hadis yang menjelaskan hukum darah haid secara detail serta perbedaan siklus haid setiap Wanita (Umar, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa memahami fikih darah haid sangat penting namun tidak mudah. Ada banyak buku fikih darah haid

maupun fikih wanita yang menjelaskan dengan detail mengenai darah wanita disertai dengan contoh kasus. Namun pemahaman ini tidak selalu mudah dipahami oleh orang awam karena kompleksitas masalah yang terkait dengan darah wanita karena rumitnya beberapa masalah dalam darah wanita. Selain itu, materi fikih darah wanita juga tidak diajarkan dengan detail dan khusus secara formal di sekolah, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Permasalahan umum yang sering dihadapi wanita saat haid adalah merasa sudah memahami masalah haid, namun tidak tahu cara menilai haid dan bagaimana bersuci dengan benar sebelum melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam (Solikhah et al., 2020).

Untuk mengatasi kendala pemahaman ini, penting untuk menyediakan penjelasan yang lebih sederhana dalam memahami fikih darah wanita. Salah satu ulama kontemporer asal Indonesia yang mencoba merumuskan dengan mudah fikih darah wanita adalah Yahya Zainul Ma'arif atau biasa dikenal dengan nama Buya Yahya. Beliau menyusun buku tentang fikih darah wanita menurut Mazhab Syafi'i berjudul "Fiqih Praktis Cerdas memahami Darah Wanita" dan menjelaskannya dengan lebih ringkas serta mudah dipahami melalui channel Youtube Al-Bahjah (*Penjelasan Haid Lengkap Untuk Wanita Oleh Buya Yahya*, n.d.). Buya Yahya merumuskan 5 tanda darah haid, yaitu darah yang keluar setelah usia 9 tahun Hijriyah, darah keluar setelah melewati masa suci 15 hari, darah keluar tidak setelah melahirkan, darah maksimal keluar 15 hari dan minimal 24 jam. Peneliti pernah melakukan pelatihan fikih darah haid menggunakan metode Buya Yahya kepada mahasiswa UMKT dan Ma'had Hasan bin Ali Samarinda. Menurut pengalaman peserta, akhirnya mereka berhasil mengerti dengan lancar tentang hukum-hukum fikih mengenai darah haid menggunakan metode yang diajarkan oleh Buya Yahya. Testimoni serupa juga bisa di temukan di komentar viewers akun YouTube Al Bahjah TV yang menyiarkan pengajian Buya Yahya dengan tema fikih darah haid dan di testimoni penjualan buku Cerdas Memahami Darah Wanita karya Buya Yahya di Shopee. Berdasarkan testimoni diatas, maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas metode Buya Yahya dalam membantu mahasiswa memahami fikih darah haid.

Penelitian mengenai analisis pemahaman darah haid pada objek yang berbeda telah banyak dilakukan. Seperti penelitian Fariha Kustina yang melakukan penelitian tentang pemahaman pemahaman fikih wanita remaja putri Pondok Pesantren Sunan Drajat (Kustina, 2023), Penelitian oleh H. Agus Romadlon Saputra tentang Pemahaman tentang Taharah haid, nifas dan istihadhah pada ibu-ibu jamaah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo (Romdlon, 2015), Penelitian oleh beberapa mahasiswi STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo tentang pemahaman fikih wanita tentang darah haid di Desa Semambung (Faliyandra et al.,

2021) dan lain-lain. Namun penelitian mengenai fiqih darah haid metode Buya Yahya belum pernah dilakukan sebelumnya. Padahal metode ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Maka penelitian ini diharapkan mampu memantik peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa dengan objek yang lebih beragam.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Populasi penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum UMKT semester II dan IV yang telah mempelajari mata kuliah Al Islam Kemuhammadiyah dan Pengantar Hukum Islam. Sumber data diperoleh langsung dari jawaban responden yang disebarakan melalui google form. Sedangkan Teknik pengmpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier sederhana, yang disertai dengan uji instrumen data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah pemahaman fiqih darah haid, sedangkan variable independennya adalah fiqih darah haid menurut Buya Yahya.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Data Responden

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Fiqih Darah Haid metode Buya Yahya terhadap pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 melalui kuesioner dan mendapatkan jumlah 122 responden. Adapun karakteristik responden yakni sebagai berikut:

#### a. Jenis Kelamin

Distribusi frekuesni berdasarkan jenis kelamin mahasiswa fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1 Data Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	38	31%
2.	Perempuan	84	69%
	Total	122	100

Berdasarkan pada Tabel 1 diperoleh 122 responden yang terlibat dalam penelitian ini dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 38 responden dengan persentase (31%) dan jenis kelamin perempuan berjumlah 84 responden dengan

persentase sebesar (69%). Hal ini dapat dikatakan bahwa responden pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di dominasi jenis kelamin perempuan.

b. Semester

Distribusi frekuensi berdasarkan semester pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2 Data Frekuensi Responden Berdasarkan Semester**

No	Semester	Frekuensi	Persentase (%)
1.	2	60	49%
2.	4	62	51%
	Total	122	100

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh dari 122 responden yang terlibat pada penelitian ini sebagian besar berada pada semester 4 dengan persentase 51%. Sedangkan paling sedikit berada pada semester 2 dengan persentase sebesar 49%. Hal ini dapat dikatakan bahwa responden pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di dominasi oleh mahasiswa semester 4.

## 2. Analisis Data dan Uji Hipotesis

### a. Uji Instrumen Data

Berikut hasil uji validitas variabel Fiqih darah haid metode Buya Yahya (X) dan variabel pemahaman mahasiswa (Y).

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Fiqih darah haid metode Buya Yahya (X)**

Pernyataan/Pertanyaan	R hitung	R Tabel	Hasil Uji Validitas
FDH1	0,615	0,1779	Valid
FDH2	0,743	0,1779	Valid
FDH3	0,687	0,1779	Valid
FDH4	0,760	0,1779	Valid
FDH5	0,616	0,1779	Valid
FDH6	0,713	0,1779	Valid
FDH7	0,687	0,1779	Valid
FDH8	0,803	0,1779	Valid
FDH9	0,842	0,1779	Valid
FDH10	0,680	0,1779	Valid

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan nilai r hitung > nilai r tabel: 0,246 (df 122 - 2 = 120 dan = 0,05), sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

**Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Mahasiswa (Y)**


Variabel Penelitian	Item Pertanyaan/ Pernyataan	Cronbach's Alpha	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
Fiqih Darah Haid metode Buya Yahya (X)	10	0,890	0,6	Reliabel
Pemahaman Mahasiswa (Y)	10	0,972	0,6	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha > 0,6, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel.

**b. Uji Asumsi Klasik**

1) Hasil Uji Normalitas

Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan *Probability Plot*.



Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan titik-titik hampir mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal.

2) Hasil Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan VIF.


**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

	<i>Tolerance</i>	VIF
Fiqih Darah Haid metode Buya Yahya (X)	1,000	1,000
Pemahaman Mahasiswa (Y)	1,000	1,000

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan data tidak mengalami multikolinearitas.

### 3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Scaterplot*.



Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan titik-titik menyebar tanpa membentuk pola, sehingga dapat dikatakan data tidak mengalami heteroskedastisitas.

### c. Regresi Linier Sederhana

Berikut ini hasil regresi linier sederhana pada penelitian ini.

**Tabel 6 Hasil Regresi Linear Sederhana**

Model	B
(Constant)	-0,840
FDH (menurut Buya Yahya) (X)	0,971

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$\text{Pemahaman mahasiswa} = -0,840 + 0,971\text{FDH}$$

- 1) Konstanta  $b_0 = -0,840$ , yang berarti jika Fiqih Darah Haid (menurut Buya Yahya) (X) bernilai 0 atau tetap, maka pemahaman mahasiswa bernilai negatif sebesar -0,840
- 2) Koefisien  $b = 0,971$ , yang berarti jika variabel Fiqih darah haid (X) ditingkatkan sebesar satu satuan, maka pemahaman mahasiswa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,971 atau terdapat hubungan searah (positif) antara Fiqih darah haid (menurut Buya Yahya) dan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

### d. Uji Hipotesis

Berikut ini hasil uji hipotesis pada penelitian ini.

**Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	t	Sig.
1 (constant)	-0,237	0,817
FDH (menurut Buya Yahya) (X)	7,806	0,000

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat dilihat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga penjelasan Fiqih Darah Haid (metode Buya Yahya) berpengaruh signifikan terhadap pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan regresi linier sederhana dan uji hipotesis, menunjukkan bahwa penjelasan Fiqih darah haid metode Buya Yahya berpengaruh signifikan terhadap pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hal ini dapat di lihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Hal ini juga ditunjukkan dari hasil jawaban responden yang mana pilihan jawaban paham adalah yang tertinggi antara 54%-75% di 18 dari 20 pernyataan mengenai fiqih darah haid. 1 pernyataan mengenai definisi darah haid dijawab sangat paham oleh 74% responden. Dan 1 pernyataan mengenai wanita yang telah selesai dari haid wajib sholat sejak darah berhenti, bukan sejak melakukan mandi bersih, di jawab paham oleh 47% responden dan 30% responden memilih sangat paham.

Konsep pemahaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian dan refleksi, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi pemahaman sendiri dan merefleksikan apa yang telah dipelajari tentang konsep tersebut (Zubaidah, 2016). Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan pemahaman lebih lanjut (Zimmerman, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa penjelasan fikih darah haid sangat berpengaruh meningkatkan pemahaman fikih wanita terhadap remaja putri di Pondok Pesantren Sunan Drajat Jawa Timur (Kustina, 2023). Penelitian serupa juga dilakukan oleh beberapa mahasiswa Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah dengan melakukan kajian fikih pembahasan tentang darah wanita pada kelompok jamaah Yasin Tahlil desa Karobelah, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang (Chotimah et al., 2023, 2023).

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah pengetahuan responden mengenai fiqih darah haid metode Buya Yahya. Serta tingginya kepaahaman responden menjadi bukti bahwa Fiqih darah haid metode Buya Yahya sangat membantu responden dalam memahami fiqih darah haid.

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis penjelasan Fiqih darah haid Buya Yahya terhadap pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum UMKT menunjukkan bahwa penjelasan Buya Yahya dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa. Beberapa pengetahuan dasar mengenai fiqih darah haid juga telah diketahui oleh mahasiswa.

#### Daftar Rujukan

- Chotimah, C., Muhammad, R. Y., Jalaludin, M. A. J., & Khoirunnisa, F. (2023). Kajian Mahid Upaya Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Di Era Tantangan Masyarakat Modern. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v4i3.4092>
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media
- Faliyandra, F., Hasanah, L., Safiatun, N., Akmaliyah, L., & Ilmiyah, K. (2021). DAMPINGAN PEMAHAMAN FIQIH WANITA: PENGETAHUAN TENTANG DARAH HAID DI DESA SEMAMBUNG. *As-Sidanah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v3i2.1445>
- Faridah, F., Handini, H. R. S., & Dita, R. (2019). Pengaruh Abdominal Stretching Exercise Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Haid Pada Remaja Putri. *JIK JURNAL ILMU KESEHATAN*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33757/jik.v3i2.207>
- Indonesia, M. U. (2016). *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Vol. 2016). Daarul Hijrah Technology.
- Kustina, F. (2023). Fiqih Wanita dan Pemahaman Remaja Putri di Pondok Pesantren Sunan Drajat. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v1i1.58>
- Lestari, M., & Amal, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Siklus Haid Tidak Teratur Pada Mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jayapura. *Jurnal Sehat Mandiri*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.33761/jsm.v14i2.107>
- Mulyaningsih, A. (2018). *Fiqih wanita*. Pustaka Dar El Hasani.
- Penjelasan haid lengkap untuk Wanita oleh Buya Yahya*. (n.d.). [Broadcast]. <https://youtu.be/Xey2hBrod4E?si=9LJS5K1xDtTzmBP6>
- Romdlon, A. (2015). PEMAHAMAN TENTANG TAHARAH HAID NIFAS DAN ISTIHADAH: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid

- Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Justicia Islamica*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.260>
- Sa'adah, N., & Zafi, A. A. (2020). Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam. *Martabat*, 4(1), 155–174.
- Solikhah, N. A., Mansur, R., & Nasrulloh, M. E. (2020). *STRATEGI PEMBELAJARAN GURU RISALATUL MAHID DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN MATERI ISTIHADHAH SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN DARUL ULUM AL-FADHOLI MERJOSARI MALANG*. 5.
- Umar, H. N. (2014). *Ketika fikih membela perempuan*. Elex Media Komputindo
- Zimmerman, B. J. (2015). Self-Regulated Learning: Theories, Measures, and Outcomes. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 541–546). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.26060-1>
- Zubaidah, S. (2016). Keterampilan abad ke-21: Keterampilan yang diajarkan melalui pembelajaran. *Seminar Nasional Pendidikan*, 2(2), 1–17.